

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum tentang Tokopedia**

Tokopedia termasuk sarana jual beli berbasis digital online yang didirikan di Indonesia oleh Wiliam Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 17 Agustus 2009. Sejak diluncurkannya PT. Tokopedia bisa menjadi perusahaan dengan misi supaya meraih pemerataan ekonomi secara digital. Dengan mengadopsi model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia memberikan kesempatan kepada seseorang, toko kecil, dan brand agar membuka serta mengelola tokonya sendiri secara. Tokopedia juga memiliki program yang bertujuan mendukung UMKM serta individu dalam memperluas usahanya melalui produk secara online.

Tokopedia merupakan perusahaan teknologi yang memberikan kemungkinan kepada seseorang dan pemilik usaha di Indonesia supaya melaksanakan pengembangan serta pengelolaan bisnisnya secara mudah dan tanpa biaya tambahan. Selain itu, Tokopedia juga bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja online menjadi semakin aman dan nyaman. Tokopedia juga meyakini bahwasanya model bisnis marketplace ialah yang paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

termasuk para Lembaga Pengelola Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dalam pengumpulan dana zakat secara online.<sup>45</sup>

Adapun visi misi Tokopedia, sebagai berikut:

- a. Visi: mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera melalui internet;
- b. Misi: berusaha memeberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia.

Tokopedia disini menyediakan berbagai macam produk, bisa diketahui dari gambar berikut:



<sup>45</sup> Tokopedia, “Cerita Tokopedia: Tentang Perjalanan Kami”, <https://www.tokopedia.com/about/our-story/>, diakses tanggal 26 September 2023.

## **2. Mekanisme Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Cashback Belanja Online Go-Pay Coins Pada Tokopedia**

### **a. Lembaga Zakat Terkait**

Zakat fitrah ialah zakat yang harus dtunaikan umat islam sebelum hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah bertujuan supaya mensucikan harta mereka, sebab apapun yang dimiliki di dunia ada sebagian hak orang lain. Adapun lembaga yang bekerja sama dengan Tokopedia dalam membantu menyalurkan Zakat, yaitu sebagai berikut:

#### **1) Rumah Yatim**

Rumah Yatim merupakan sebuah lembaga yang dikenal dengan nama Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia, yang pada saat ini resmi menjadi Laznas bekerja sama dengan Tokopedia. Lembaga ini memiliki hak untuk mengumpulkan, menyalurkan dan mengawasi penggunaan dana zakat dan dana sosial keagamaan lain yang bertujuan mendukung kemajuan ekonomi umat melalui berbagai program usaha ekonomi produktif.<sup>46</sup>

#### **2) BAZNAS**

BAZNAS ialah lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat berskala nasional. BAZNAS bekerjasama dengan perusahaan e-commerce, termasuk Tokopedia. Tokopedia memberikan layanan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat secara online. Tokopedia disini juga berhasil meraih penghargaan sebagai mitra

---

<sup>46</sup> Rumah Yatim, <https://rumah-yatim.org/>, diakses tanggal 27 September 2023.

pengumpulan zakat online terbaik di ajang BAZNAS Award 2022.<sup>47</sup>

### 3) Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa yakni lembaga filantropi Islam yang fokus untuk memberdayakan kaum dhuafa melalui pendekatan budaya dengan filantropis dan wirausaha sosial. Lembaga ini telah bekerja sama dengan Tokopedia sejak tahun 2005. Kemitraan tersebut dimulai dengan inisiatif Tokopedia untuk mengumpulkan qurban dan menyalurkannya ke pelosok desa yang membutuhkan. Keberhasilan tersebut mendorong Dompot Dhuafa untuk mengajak Tokopedia bekerja sama dalam pengelolaan zakat.<sup>48</sup>

### 4) Rumah Zakat

Rumah Zakat yakni lembaga sosial yang mengelola dana zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lain untuk memberdayakan masyarakat.

### 5) Lazismu

Lazismu termasuk lembaga amil zakat yang menyediakan pembayaran dana zakat, wakaf, infaq, maupun qurban.

### 6) LAZ Al-Azhar

LAZ Al-Azhar termasuk lembaga yang dibuat oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar bertujuan supaya memberdayakan

---

<sup>47</sup> Yudistira Imandiar, "Tokopedia Raih penghargaan Pengumpul Zakat Online Terbaik dari BAZNAS", <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5908686/tokopedia-raih-penghargaan-pengumpul-zakat-online-terbaik-dari-baznas>, diakses tanggal 27 September 2023.

<sup>48</sup> Endang Styawati, "Strategi Kolektivitas Zakat Melalui E-commerce (Studi Kasus Fundraising Zakat Melalui Tokopedia di Dompot Dhuafa)", *Skripsi*, (Surabaya: UINSA, 2020),78.

kaum dhuafa melalui pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial kemanusiaan lain. Kerja sama antara LAZ Al-Azhar dan Tokopedia menghasilkan fitur yang memudahkan muzakki untuk menunaikan zakat secara efektif dan efisien.<sup>49</sup>

#### 7) NU Care-Lazisnu

NU Care-Lazisnu ialah lembaga filantropi milik NU dengan tujuan supaya meningkatkan kesejahteraan umat dan mengangkat harkat sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF).

Tokopedia telah menjalin dengan NU Care-Lazisnu sejak tahun 2016, dimana awalnya Tokopedia hanya mengumpulkan qurban, karena kerjasama ini baik sehingga NU Care-Lazisnu mendapatkan reward sebagai salah satu lembaga terbaik di Tokopedia, maka tidak hanya mengumpulkan qurban saja, melainkan juga ada mengumpulkan dana ZIS.<sup>50</sup>

#### 8) IZI

Inisiatif Zakat Indonesia yaitu lembaga sosial yang didirikan oleh Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) pada tahun 2014. IZI merupakan lembaga filantropi Islam modern yang telah

---

<sup>49</sup> Taufiqur Rohman dan Rachma Indrarini, “Efektivitas Pengguna E-commerce dalam Menunjang Penyerapan Zakat Studi Kasus LAZ Al-Azhar”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2 (2021), 15.

<sup>50</sup> Eva Lisdiana, “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi Melalui E-commerce Tokopedia Pada NU-Care Lazisnu Pusat”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 80.

mempelopori gerakan zakat di Indonesia, dimana dimulai hanya sebagai unit pengelola zakat mandiri dan berbentuk yayasan.<sup>51</sup>

b. Jenis Zakat

Tokopedia berusaha memastikan setiap penggunanya mendapatkan layanan yang terbaik dan mudah, salah satunya dengan membayar zakat. Zakat disini ada dua jenis, yakni Zakat Fitrah dan Zakat Maal.

Zakat fitrah yakni zakat wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim dengan kemampuan sesuai dengan syarat yang ditentukan. Zakat fitrah diberikan selama bulan Ramadhan, sebelum pelaksanaan shalat Idulfitri. Sedangkan zakat mal yakni zakat yang dikeluarkan atas harta benda seseorang berdasarkan ketentuan dan syarat yang ditentukan.

c. Mekanisme Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Go-Pay Coins Pada Tokopedia

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh umat Muslim. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi individu yang memiliki kelebihan harta untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkannya. Mengenai pengelolaan zakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut. Keberhasilan pengelolaan ditentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi mustahiq.

---

<sup>51</sup> IZI, "Sejarah IZI", <https://izi.or.id/sejarah/> diakses tanggal 27 September 2023.

Tokopedia merupakan salah satu pengelolaan zakat yang berfungsi untuk mengelola zakat. Pada Tokopedia, zakat fitrah disini bisa ditunaikan secara online yang akan disalurkan kepada lembaga zakat yang terverifikasi seperti BAZNAS, Rumah Yatim, Dompet Dhuafa, dan sebagainya. Tokopedia sudah bisa memiliki aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Play Store ini, Tokopedia menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu penggunanya untuk menyalurkan kebaikan. Di Tokopedia, zakat fitrah ini dapat ditunaikan dimana saja dan kapan saja.

Tokopedia menawarkan berbagai pilihan metode pembayaran untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat, diantaranya melalui transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet. Namun, pada penelitian ini, metode pembayaran yang digunakan yaitu menggunakan Go-Pay coins. Go-Pay coins disini merupakan poin loyalitas atau hadiah yang diberikan kepada pengguna Tokopedia setelah melakukan transaksi belanja online, poin tersebut dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya, sebagaimana yang dialami oleh salah satu muzakki (pengguna Tokopedia) yang menjadi pertimbangan dalam membayar zakat fitrah menggunakan Go-Pay coins, yaitu Kelpin yang mengatakan bahwa:

“Karena sering banget dapet cashback gede dari promo GoFood, akhirnya saldo Go-Pay coins saya numpuk banyak banget. Eh, pas mau bayar zakat udah mepet waktunya dan males juga ke masjid sendirian dan gaterlalu ngerti cara bayarnya, Makanya saya putusin buat bayar zakatnya online aja lewat Tokopedia. Untungnya,

bisa pake saldo Go-Pay coins. Jadi, langsung bayar zakat pake Go-Pay coins lewat Tokopedia deh. Praktis dan gak ribet!”<sup>52</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Faiz, yang menyatakan bahwa:

“Saya memutuskan untuk membayar zakat fitrah secara online melalui Tokopedia, karena waktu itu ada promo zakat mendapatkan cashback 5 ribu apa 7 ribu gitu lupa. Kebetulan waktu itu saya lagi ada di perantauan, jadi minim info penyaluran zakat yang terdekat, sehingga memilih opsi membayar zakat fitrah menggunakan Tokopedia dengan metode pembayaran Go-Pay coins, dan juga supaya Go-Pay coins saya tidak hangus.”<sup>53</sup>

Berdasarkan pernyataan Kelpin dan Faiz, dapat dikatakan bahwa kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh layanan pembayaran zakat secara online melalui Tokopedia memang menjadi salah satu keunggulannya. Pengguna (muzakki) tidak perlu lagi pergi ke lembaga amil zakat secara langsung, cukup dengan menggunakan aplikasi Tokopedia. Selain itu, supaya Go-Pay coins yang tersedia tidak hangus.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai pihak Tokopedia yaitu melalui Tokopedia Care terkait ketentuan pembayaran zakat fitrah menggunakan Go-Pay coins, yang mengatakan bahwa:

“Pada Tokopedia, besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan yaitu Rp. 45.000/orang, sehingga pembayaran zakat fitrah melalui Tokopedia adalah sah dan juga Go-Pay coins disini kan merupakan koin cashback, dimana setiap 1 coin setara dengan Rp. 1. Adapun jika Go-Pay coins yang dibayarkan oleh pengguna (muzakki) tidak memenuhi maka dapat menggunakan tambahan metode pembayaran

---

<sup>52</sup> Kelpin Dwi Ananda, selaku Pengguna Tokopedia (Muzakki), *Wawancara Online*, 26 Oktober 2023.

<sup>53</sup> Faiz Naufal Izdihar, selaku Pengguna Tokopedia (Muzakki), *Wawancara Online*, 16 November 2023.



yang lain, seperti transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet yang dapat dikonfirmasi pada halaman pembayaran.”<sup>54</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Tokopedia Care disini yaitu bahwasanya besaran pembayaran zakat fitrah pada Tokopedia menggunakan Go-Pay coins yaitu Rp. 45.000/jiwa dimana sesuai dengan SK Ketua BAZNAS No. 07 Tahun 2023 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah, sehingga pembayaran zakat fitrah melalui Tokopedia adalah sah, dimana setiap 1 coin setara dengan Rp. 1. Hal ini senada dengan pernyataan Tokopedia Care yang menyatakan bahwa:

“Tokopedia disini merujuk pada pendapat Ustad Muhammad Syamsudin dari NU Centre PWNU Jawa Timur dan Ustad Oni Syahroni DSN MUI bahwa cashback yang ada di Tokopedia merupakan Go-Pay coins, halal digunakan sebab statusnya sama dengan kembalian berkat diskon di swalayan. Selain itu, cashback juga merupakan hak para pelanggan dan dapat digunakan untuk transaksi apa saja (tanpa syarat), maka penggunaan untuk ibadah seperti zakat, sedekah, wakaf, dan lainnya juga diperkenankan.”<sup>55</sup>

Hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Fahrudin (Kepala Divisi Pengumpulan Digital), yang menyatakan bahwa:

“Ini kan mengenai boleh atau tidaknya, ya. Jadi, BAZNAS disini merujuk pada Fatwa MUI, regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014, Keputusan Presiden No 08 Tahun 2001, dan sebagainya. Dimana dalam hal ini kan BAZNAS sebagai Lembaga moderat sehingga BAZNAS merujuk pada pendapat Ustad Oni Syahroni (DSN MUI), serta kan cashback ini bentuknya coin ya, jadi termasuk alat pembayaran, harta yang dapat digunakan, sehingga pembayaran zakat fitrah menggunakan Go-Pay coins dibolehkan, yang nantinya dibayar sesuai kadar zakat sehingga pembayaran zakat tersebut dianggap sah.”<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Tokopedia Care, selaku Customer Service, *Wawancara Online*, 30 September 2023.


<sup>55</sup> Tokopedia Care, selaku Customer Service, *Wawancara Online*, 30 September 2023.

<sup>56</sup> Fahrudin, selaku Kepala Divisi Pengumpulan Digital BAZNAS, *Wawancara Online*, 14 November 2023.

Dari penjelasan diatas, bahwa cashback yang ada di Tokopedia yang merupakan Go-Pay halal digunakan sebab statusnya sama dengan kembalian berkat diskon swalayan, dan juga merupakan hak pelanggan, jadi untuk pembayaran zakat diperkenankan.

Adapun mekanisme pembayaran zakat fitrah menggunakan Go-Pay Coins pada Tokopedia:


- 1) Buka aplikasi Tokopedia
- 2) Ketik “Zakat Fitrah” di kolom pencarian




- 3) Untuk membayar zakat fitrah, pilih menu “Saatnya bayar zakat fitrah” dan ketuk “Bayar Sekarang”.
- 4) Masukkan data yang diperlukan, termasuk “Nama Wajib Zakat” dan “Jumlah orang yang wajib zakat”




- 5) Ketuk “Pilih Pembayaran”
- 6) Akan muncul laman pop-up “Niat Zakat Fitrah”. Silahkan baca niat tersebut, lalu ketuk “Lanjut Bayar” untuk melanjutkan pembayaran.



- 7) Pilih metode pembayaran “Go-Pay coins”, jika sudah ketuk “Bayar”



- 8) Setelah melakukan transaksi Zakat Fitrah di Tokopedia. Akan menerima bukti penyaluran Zakat Fitrah dalam bentuk E-Sertifikat yang akan dikirimkan maksimal H+7 setelah transaksi.



Contoh Bukti E-sertifikat

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh maka terdapat beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Pembayaran zakat fitrah menggunakan Go-Pay coins pada Tokopedia disini mudah dan praktis.
2. Besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 45.000/orang.
3. Setiap 1 koin pada Go-Pay coins setara dengan Rp. 1 (Satu Rupiah).
4. Cashback Go-Pay coin merupakan hak pelanggan, jadi untuk transaksi pembayaran zakat diperkenankan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Cashback Belanja Online Go-Pay Coins Pada Tokopedia**

Pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011. Peraturan ini mengatur tentang tiga lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

BAZNAS, yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan pengumpulan zakats, distribusi, serta pemanfaatan zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS mempunyai tiga tingkatan, yaitu BAZNAS di Ibu Kota Negara, BAZNAS di tingkat Provinsi, dan BAZNAS di tingkat Kabupaten/Kota.

Selain BAZNAS, UU No. 23 Tahun 2011 juga mengatur tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ yaitu lembaga yang diciptakan oleh masyarakat untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat.

Selanjutnya, selain BAZNAS dan LAZ, UU No. 23 Tahun 2011 juga mengatur tentang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ yaitu satuan organisasi yang diciptakan BAZNAS supaya mempermudah dalam

mengumpulkan zakat. BAZNAS berwenang melaksanakan pengumpulan zakat melalui UPZ maupun secara langsung.<sup>57</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011. Peraturan ini mengatur tentang tiga lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

BAZNAS, yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan pengumpulan zakats, distribusi, serta pemanfaatan zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, IBAZNAS mempunyai tiga tingkatan, yaitu BAZNAS di Ibu Kota Negara, BAZNAS di tingkat Provinsi, dan BAZNAS di tingkat Kabupaten/Kota.

Selain BAZNAS, UU No. 23 Tahun 2011 juga mengatur tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ yaitu lembaga yang diciptakan oleh masyarakat untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat.

Selanjutnya, selain BAZNAS dan LAZ, UU No. 23 Tahun 2011 juga mengatur tentang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ yaitu satuan organisasi yang diciptakan BAZNAS supaya mempermudah dalam

---

<sup>57</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

mengumpulkan zakat. BAZNAS berwenang melaksanakan pengumpulan zakat melalui UPZ maupun secara langsung.<sup>58</sup>

Pengelolaan zakat yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 mencakup aktivitas untuk merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat. Dalam memaksimalkan pelaksanaan zakat, maka zakat harus dikelola secara melembaga berdasarkan syariat Islam secara amanah, terintegritas, akuntabilitas, memberi kepastian hukum dan keadilan, dan bermanfaat dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat.<sup>59</sup> Zakat berperan besar bagi kehidupan sosial sehingga harus dikelola dengan tepat supaya meraih tujuan zakat berdasarkan syariat Islam dan juga mensejahterakan masyarakat serta menangani kemiskinan.

Pemanfaatan teknologi, misalnya e-commerce, dalam pengumpulan zakat, telah berkembang pesat dan berdampak positif. Hal ini karena layanan zakat yang disediakan oleh e-commerce dapat memudahkan masyarakat untuk membayar zakat. Meskipun tidak diatur dengan jelas dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, layanan zakat yang disediakan oleh e-commerce bisa dianggap sebagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

E-commerce seperti Tokopedia melaksanakan kerja sama dengan lembaga pengelola zakat, yaitu BAZNAS atau LAZ, untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Perihal tersebut selaras dengan UU No 23 Tahun

---

<sup>58</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>59</sup> Mariyatul Qibtiyah, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 2.

2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menetapkan BAZNAS sebagai pengelola zakat secara nasional, LAZ sebagai lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mempermudah dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat, serta UPZ sebagai organisasi yang didirikan BAZNAS agar mempermudah dalam mengumpulkan zakat.

Sehingga adanya potensi zakat yang baik memerlukan inovasi untuk meningkatkan penerimaan zakat. Perihal tersebut diakibatkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat serta memerlukan waktu secara singkat dalam menunaikan zakat. Perkembangan teknologi bisa menjadi alternatif yang memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat, yaitu melalui penggunaan sistem atau aplikasi yang diciptakan khusus agar mempermudah muzakki membayar zakat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat yaitu kewajiban untuk umat islam atau badan usaha agar menyisihkan sebagian hartanya supaya diberikan untuk orang yang membutuhkannya, berdasarkan syariat Islam. Zakat menjadi sarana keagamaan dengan tujuan supaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>60</sup> Pada prinsipnya, pembayaran zakat melalui Tokopedia adalah sah, karena Tokopedia merupakan perantara yang menyediakan metode pembayaran.

Terkait dengan hal tersebut, untuk memaksimalkan pelaksanaan zakat fitrah melalui Tokopedia dengan menggunakan metode pembayaran

---

<sup>60</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



cashback belanja online Go-Pay coins, maka pembayaran zakat tersebut harus dikelola secara terorganisir sesuai UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Syariat Islam;

Pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins pada Tokopedia sesuai dengan syariat Islam, yaitu zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat diantaranya telah baligh, berakal, merdeka dan memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya dan tanggungannya.

2. Amanah;

Pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins disini dapat memenuhi asas amanah, dimana dana zakat fitrah akan ditransfer ke lembaga zakat yang dipilih oleh Tokopedia. Lembaga zakat tersebut akan bertanggung jawab untuk mengelola serta mendistribusikan dana zakat sesuai ketentuan syariat Islam.

3. Kemanfaatan;

Pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins memiliki manfaat yang dapat memudahkan Muzakki dalam menunaikan zakatnya.

4. Keadilan;

Pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins memenuhi asas keadilan, dimana dana zakat fitrah akan diberikan untuk mustahik yang berhak.

5. Kepastian hukum;

Asas “kepastian hukum” dalam pengelolaan zakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak mustahik dan muzaki terjamin.

Dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins dapat memberikan kepastian hukum untuk mustahik dan muzakki, dimana pada penyaluran zakat disini lembaga zakat akan menerima zakat fitrah dalam bentuk Go-Pay coins yang kemudian akan ditukarkan dengan uang tunai untuk didistribusikan kepada mustahik dalam bentuk beras atau uang tunai.

6. Terintegrasi;

Asas “terintegrasi” dalam pengelolaan zakat berarti pengelolaan zakat harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat. Dalam hal ini, Tokopedia berperan sebagai penyedia platform untuk pembayaran zakat fitrah.

Pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins pada Tokopedia hanya melibatkan dua pihak, yaitu muzaki dan lembaga amil zakat. Pemerintah dan masyarakat tidak

terlibat secara langsung dalam proses pembayaran zakat fitrah. Hal ini menyebabkan pengelolaan zakat tidak terintegrasi secara penuh.

## 7. Akuntabilitas

Asas “akuntabilitas” dalam pengelolaan zakat berarti pengelolaan zakat harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, Tokopedia menyediakan fitur yang memudahkan muzaki untuk memantau penyaluran zakat fitrah. Fitur tersebut berupa informasi mengenai lembaga amil zakat, termasuk tentang laporan pendistribusian zakat fitrah.

Jadi, Tokopedia dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go- Pay coins adalah sebagai wadah atau perantara bagi muzakki dalam pembayaran zakat dan para lembaga amil zakat untuk mempermudah mudah lembaga tersebut dalam mengumpulkan dana zakat.. Dengan demikian, pembayaran zakat fitrah melalui Tokopedia ini sah, karena Tokopedia dapat disamakan dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Namun, perlu dicatat bahwa belum ada payung hukum yang mengatur secara jelas tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan metode digital, termasuk Go-Pay coins, dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan asas legalitas, kegiatan pembayaran zakat fitrah menggunakan Go-Pay coins pada Tokopedia tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Hal ini karena tidak ada suatu perbuatan hukum yang

dapat dihukum apabila perbuatan tersebut belum diatur dalam perundang-undangan sebelumnya atau terdahulu.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Cashback Belanja Online Go-Pay Coins Pada Tokopedia**

Zakat termasuk rukun islam. Zakat fitrah adalah sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh umat Islam yang memiliki kelebihan harta untuk orang yang membutuhkannya. Maka, dengan mengeluarkan sebagian harta untuk zakat fitrah, umat Islam bisa mensucikan diri dari kekikiran dan zakat fitrah juga merupakan ibadah wajib yang dapat mendatangkan pahala bagi umat Islam. Zakat fitrah juga menjadi ibadah sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>61</sup> Adapun besaran zakat fitrah yang dikeluarkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i yakni 2,5 kg makanan pokok, sementara menurut mazhab Hanafi adalah senilai 2,5 kg makanan pokok (diuangkan).

Merujuk pada zaman Nabi Muhammad, makanan adalah harta yang sangat dicintai oleh manusia. Maka, pembayaran zakat fitrah pun diwajibkan berbentuk makanan pokok. Namun, semakin hari, harta yang sangat disukai oleh manusia berganti menjadi emas atau uang. Maka karena itu, Mazhab Hanafi memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan harga uang, dimana sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

---

<sup>61</sup> Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, "Zakat dalam Telaah Q.S. At-Taubah: 103 (Panduan Enam Kitab)," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 2, Desember, 2018, 78.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”<sup>62</sup>

Selain itu, zakat fitrah dapat ditunaikan secara online melalui aplikasi atau website yang menyediakan layanan zakat. Dengan membayar zakat fitrah secara online merupakan salah satu cara dimana muzakki dapat menunaikan kewajibannya tanpa bertemu langsung dengan amil zakat. Cara tersebut menjadi wujud adaptasi terhadap zaman yang terus berkembang, dimana masyarakat berharap lebih mudah dalam beribadah dengan adanya teknologi.

Salah satu aplikasi yang menyediakan layanan zakat online adalah Tokopedia, dimana aplikasi Tokopedia juga bekerjasama dengan beberapa lembaga penyalur zakat, diantaranya Rumah Yatim, BAZNAS, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Lazismu, LAZ Al-Azhar, NU Care-LAZISNU, dan IZI. Sehingga pembayaran zakat fitrah melalui aplikasi Tokopedia disini tentunya memiliki manfaat, diantaranya untuk menghemat waktu, dapat memilih lembaga zakat yang sesuai dengan yang diinginkan, serta dapat dengan mudah melakukan transaksi pembayaran zakat tanpa harus membayar zakat langsung ke lembaga zakat.

---

<sup>62</sup> Dompot Dhuafa, “Besar Zakat Fitrah Adalah Seharga Makanan Pokok Sehari-hari, Berikut Perhitungannya”, <https://www.dompetdhuafa.org/besar-zakat-fitrah-adalah/>, diakses tanggal 29 Oktober 2023.

Di Tokopedia, besarnya zakat fitrah yang dibayarkan yakni Rp 45.000 per orang, dimana besaran zakat fitrah tersebut sesuai dengan SK Ketua BAZNAS No. 07 Tahun 2023 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah yang menetapkan bahwa besaran pembayaran zakat fitrah, yaitu 45.000/jiwa.<sup>63</sup> Pembayaran zakat fitrah melalui Tokopedia ini dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran, salah satunya menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins. Dimana cashback belanja online Go-Pay coins ini merupakan poin loyalitas atau satuan nilai yang didapatkan langsung oleh pembeli sesudah bertransaksi secara online.<sup>64</sup>

Sehingga pembayaran zakat menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins hukumnya boleh, dimana cashback Go-Pay coins dapat dikategorikan sebagai harta yang halal dan suci, asalkan diperoleh secara halal dan tidak mengandung unsur riba. Selain itu, cashback tersebut juga memiliki nilai ekonomis, yaitu setiap 1 coins setara dengan Rp 1 (satu Rupiah). Adapun pandangan ulama mengenai hukum menunaikan zakat menggunakan Go-Pay coins, sebagaimana penjelasannya:

Secara umum, membayar zakat menggunakan cashback diperbolehkan. Ustadz H. Ahmad Fauzi Qosim menjelaskan bahwa cashback termasuk cara pemasaran penerbit uang digital yang memberi keuntungan bagi pengguna dan pedagang. Cashback diperbolehkan jika

---

<sup>63</sup> Agus Setyo Wardani, "Cara Bayar Zakat Fitrah 2023 Lewat Aplikasi E-commerce dari Tokopedia hingga Bukalapak", <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5265139/cara-bayar-zakat-fitrah-2023-lewat-aplikasi-e-commerce-dari-tokopedia-hingga-bukalapak>, diakses tanggal 24 Oktober 2023.

<sup>64</sup> Tokopedia, "Apa itu Gopay Coins?" <https://www.tokopedia.com/help/article/apa-itu-gopaycoins>, diakses tanggal 24 Oktober 2023.

dana yang disimpan pengguna di dompet digital dipergunakan penerbit untuk memberikan diskon kepada pengguna, tanpa syarat apapun, dan selanjutnya tidak dipergunakan kembali oleh penerbit. Namun, jika cashback tersebut digunakan oleh penerbit dengan syarat tertentu, maka hal tersebut termasuk riba.<sup>65</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, secara umum membayar zakat fitrah menggunakan GoPay Coins pada Tokopedia diperbolehkan. Hal ini dikarenakan cashback yang diberikan oleh Tokopedia tidak mengandung unsur riba. Cashback yang diberikan oleh Tokopedia adalah cashback yang diberikan kepada pengguna yang melakukan transaksi dengan menggunakan GoPay Coins. Cashback tersebut diberikan sebagai strategi pemasaran Tokopedia supaya menarik pengguna untuk menggunakan GoPay Coins.

Adapun juga berdasarkan perspektif beberapa pakar ekonomi syariah misalnya Ustad Muhammad Syamsudin dari NU Centre PWNU Jawa Timur dan Ustad Oni Syahroni DSN MUI mengatakan bahwa cashback yang diberikan oleh Tokopedia dalam bentuk Go-Pay Coins adalah halal digunakan. Hal ini dikarenakan cashback tersebut memiliki status yang sama dengan kembalian uang tunai yang didapatkan dari diskon di swalayan. Selain itu, cashback tersebut juga merupakan hak konsumen serta bisa dipergunakan bertransaksi apapun tanpa syarat. Oleh karena itu,

---

<sup>65</sup> Ahmad Fauzi Qosim, "Apakah Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Cashback Riba?", <https://zakat.or.id/hukum-zakat-fitrah-menggunakan-cashback/>, diakses tanggal 24 Oktober 2023.

pemanfaatan cashback dalam berzakat, bersedekah, wakaf, dan sebagainya juga dikenalkan.<sup>66</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa pembayaran zakat fitrah menggunakan Gopay Coins diperbolehkan karena memiliki status yang sama dengan kembalian uang tunai yang didapatkan dari diskon di swalayan. Cashback juga merupakan hak para pelanggan serta bisa dipergunakan dalam bertransaksi apapun, sehingga pemanfaatannya untuk menunaikan ibadah diperbolehkan.

Dalam hal ini, zakat menggunakan koin cashback hukumnya boleh, dimana pada akad perjanjian dalam mendapatkan cashback tersebut antara Tokopedia dan pengguna termasuk akad jualah, karena merupakan suatu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan atau pengganti berupa bonus atau hadiah.<sup>67</sup> Pihak Tokopedia berjanji kepada para penggunanya bahwa dengan melakukan pembelian melalui aplikasi Tokopedia maka berhak mendapatkan Go-Pay coins sebagai hadiah atau reward. Pihak Tokopedia memberikan suatu kesepakatan dimana pengguna berkesempatan untuk mendapatkan GoPay Coins apabila ia melakukan pembelian terlebih dahulu. Cashback dapat dianalisis berdasarkan rukun jualah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 20 No. 18 dan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Jualah<sup>68</sup>, yaitu :

---

<sup>66</sup> Tokopedia, "Pengertian Zakat Fitrah dan Zakat Maal", <https://tokopedia.link/hOuyTPht9Db>, diakses tanggal 24 Oktober 2023.

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 10.

<sup>68</sup> Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Jualah.



- a) Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;

Dalam hal ini, pihak *Ja'il* adalah pengguna Tokopedia (muzakki) yang ingin membayar zakat fitrah. Muzakki adalah orang yang memiliki kewajiban membayar zakat fitrah, yaitu setiap orang yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya pada akhir bulan Ramadan. Muzakki memiliki kecakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad *ju'alah*, karena zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dipenuhinya.

- b) Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;

Dalam hal ini, objek *ju'alah* adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna Tokopedia untuk mendapatkan cashback Go-Pay Coins. Pekerjaan tersebut adalah membeli barang atau jasa di Tokopedia menggunakan GoPay. Pekerjaan tersebut tidak dilarang oleh syariah, karena membeli barang atau jasa adalah kebutuhan yang diperbolehkan. Pekerjaan tersebut juga tidak menimbulkan akibat yang dilarang, karena barang atau jasa yang dibeli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

- c) Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;

Hasil pekerjaan yang dimaksud adalah cashback Go-Pay Coins yang akan diterima oleh pengguna Tokopedia setelah melakukan transaksi belanja online.

- d) Imbalan *Ju'alah* (*reward/’iwadh/ju’l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja’il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;

Imbalan *ju’alah* adalah cashback Go-Pay Coins yang akan diterima oleh pengguna Tokopedia. Besaran cashback Go-Pay Coins yang akan diterima oleh pengguna ditentukan oleh Tokopedia dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran, yaitu saat pengguna memilih barang atau jasa yang akan dibeli di Tokopedia.

- e) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju’alah*);

Dalam hal ini, tidak ada syarat imbalan diberikan di muka, karena imbalan yang diterima oleh pengguna Tokopedia adalah cashback Go-Pay Coins yang akan diterimanya setelah melakukan pekerjaan, yaitu membeli barang atau jasa di Tokopedia.

Adapun juga dasar acuan dari dibolehkannya penggunaan cashback ini dapat dilandaskan kepada kaidah fikih muamalah, yaitu:<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Sarah Amanah Agustiani, “Analisis Fikih Tabbaru terhadap Pendapatan dan Penggunaan Cashback Gopay Coins Pada Transaksi Jual Beli di Aplikasi Tokopedia”, *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023), 84.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Jadi, pembayaran zakat fitrah menggunakan Go-Pay coins pada Tokopedia hukumnya boleh, dengan syarat diperoleh secara halal dan tidak mengandung unsur riba. Hal ini dikarenakan cashback dari Tokopedia memiliki status yang sama dengan kembalian uang tunai yang didapatkan dari diskon di swalayan, sehingga cashback disini merupakan hak para pelanggan serta bisa bertransaksi apapun, sehingga pemanfaatannya untuk menunaikan ibadah diperbolehkan. Selain itu, cashback Go-Pay coins disini memiliki nilai ekonomis, yaitu setiap 1 coins setara dengan Rp 1 (satu Rupiah). Dan juga cashback Go-Pay coins tersebut termasuk akad jualah, karena merupakan suatu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan atau pengganti berupa bonus atau hadiah.